

# SURAT PERSETUJUAN PENGUNAAN TANDA SNI

Nomor : 1000111072019

Kepala Badan Standardisasi Nasional memberikan persetujuan penggunaan tanda SNI, kepada:

Nama Perusahaan : PT. PROPAN RAYA INDUSTRIAL COATING CHEMICALS  
Alamat Perusahaan : Jl. Gatot Subroto Km.8-Desa Kadu Jaya Tangerang-Banten  
15810, Indonesia  
Nama Pabrik : PT. Propan Raya Industrial Coating Chemicals  
Alamat Pabrik : Jl. Raya Serang Km 12,5-Kampung Cirewed Desa Sukadamai-  
Cikupa Tangerang-Banten 15710, Indonesia  
Komoditi : Cat tembok emulsi  
Jenis Produk : Cat tembok emulsi  
Merek Dagang : DECORFLEX  
Lembaga Sertifikasi : PT. IAPMO Group Indonesia

Atas pemenuhannya terhadap persyaratan acuan:

**SNI 3564:2014 Cat tembok emulsi**

Diterbitkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 10 Juni 2019  
Kepala,

Masa berlaku sampai dengan  
9 Juni 2023



(Prof. DR. Bambang Prasetya, M.Sc)

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN  
MEMATUHI KEWAJIBAN PENGGUNAAN TANDA SNI**

Sehubungan dengan pengajuan permohonan Penggunaan Tanda SNI, dengan ini kami menyatakan bersedia untuk:

- 1) Menjaga dan mengendalikan kesesuaian barang/~~jasa/proses/sistem/personal~~\*) sebagaimana dimaksud dalam dokumen persetujuan penggunaan tanda SNI untuk diproduksi atau dipasok sesuai dengan karakteristik yang sama dengan contoh atau sampel barang/~~jasa/proses/sistem/personal~~\*) yang telah disertifikasi oleh LPK serta dinyatakan memenuhi standar yang diacu.
- 2) Membubuhkan tanda SNI bagi barang/~~jasa/proses/sistem/personal~~\*) yang dimaksud dalam dokumen persetujuan penggunaan tanda SNI.
- 3) Menginformasikan segala perubahan yang dilakukan dan menyebabkan perubahan pemenuhan karakteristik barang/~~jasa/proses/sistem/personal~~\*) dengan karakteristik barang/~~jasa/proses/sistem/personal~~\*) contoh atau sampel pada saat dilakukan sertifikasi oleh LPK dalam rangka pemenuhan terhadap standar yang diacu.
- 4) Menginformasikan segala perubahan lain yang dilakukan yang mempengaruhi dokumen yang disampaikan pada saat pengusulan persetujuan penggunaan tanda SNI.
- 5) Mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bila terdapat laporan hasil monitoring atau pengawasan ditemukan ketidakmampuan menjaga dan mengendalikan kesesuaian barang/~~jasa/proses/sistem/personal~~\*) sebagaimana dimaksud dalam dokumen persetujuan penggunaan tanda SNI.
- 6) Tidak mencantumkan tanda SNI pada barang/~~jasa/proses/sistem/personal~~\*) dalam hal SPPT SNI dibekukan, dicabut atau berakhir masa berlakunya.

**Pimpinan organisasi/pemilik usaha : PT. Propan Raya Industrial Coating Chemicals**

\*) Coret yang tidak perlu